



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan yang diajukan oleh:

RIANATI YOGA, Warga Negara Indonesia, dengan NIK 3273105107620001, beralamat di Jl. Karanganyar No. 46, RT 002/RW 005, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Astana Anyar dalam hal ini diwakili kuasanya Dr. Benny Wulur, S.H., M.H.KES., C.L.A., C.L.I., C.T.I. C.C.L., C.P.L., CP.CLE., A.C.I.Arb., C.P.T., C.H. C.Ht, dan Euis Widyati, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Benny Wulur, S.H. & Associates, beralamat kantor di Jalan Terusan Buah Batu No. 259 C, Bandung dan Citra Towers, North Tower, Jalan Benyamin Suaeb Kav. A6, Lantai 3 Unit A2, Kemayoran, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon PKPU**;

Terhadap

MEILIANNY LESMANA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan H. Amir Mahmud No. 6, RT 001/RW 015, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon PKPU I**; dan

SANDY SENJAYA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan H. Amir Mahmud No. 6, RT 001/RW 015, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon PKPU II**;

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Setelah membaca berkas perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor: 92/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst;

Setelah membaca Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara Nomor 92/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst, tertanggal 10 Juni 2024;

Setelah membaca Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap Perpanjangan Pertama Nomor 92/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst, tertanggal 24 Juli 2024;

Halaman 1 dari 7 Putusan PKPU Nomor 92/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap Perpanjangan Kedua Nomor 92/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst, tertanggal 23 Agustus 2024;

Setelah membaca Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap Perpanjangan Ketiga Nomor 92/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst, tertanggal 23 September 2024;

Setelah membaca Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap Perpanjangan Keempat Nomor 92/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst, tertanggal 22 Oktober 2024;

Setelah membaca Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap Perpanjangan Kelima Nomor 92/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst, tertanggal 12 Nopember 2024;

Setelah membaca dan mempelajari laporan dan rekomendasi tertulis tertanggal 18 Nopember 2024 dari Saudara BINTANG AL, S.H., M.H. selaku Hakim Pengawas MEILIANNY LESMANA dan SANDY SENJAYA (dalam PKPU Tetap) dalam perkara PKPU dengan register Perkara Nomor: 92/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 92/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst, tertanggal 10 Juni 2024, TERMOHON PKPU I dan II yaitu MEILIANNY LESMANA dan SANDY SENJAYA (dalam PKPU) ("**Debitor**") telah dinyatakan berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara selama 45 (empat puluh dua) hari terhitung sejak Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara *a quo* diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 228 ayat (1) Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka Majelis Hakim wajib mendengar Debitor, Hakim Pengawas, Tim Pengurus dan Para Kreditor;

Menimbang, bahwa Debitor telah diberikan perpanjangan waktu dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU-S) menjadi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap (PKPU-T) Pertama selama 29 hari kalender terhitung setelah tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan 22 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Debitor PKPU telah diberikan perpanjangan waktu dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap pertama menjadi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap Kedua selama 32 hari

Halaman 2 dari 7 Putusan PKPU Nomor 92/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalender terhitung setelah tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan 23 September 2024;

Menimbang, bahwa Debitor PKPU telah diberikan perpanjangan waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap kedua menjadi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap Ketiga Nomor 92/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst, selama 30 hari kalender terhitung setelah tanggal 23 September 2024 sampai dengan 22 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Debitor PKPU telah diberikan perpanjangan waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap Ketiga menjadi Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Keempat Nomor 92/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst, selama 20 hari kalender terhitung setelah tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan 12 Nopember 2024;

Menimbang, bahwa Debitor PKPU telah diberikan perpanjangan waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap Keempat menjadi Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap Kelima Nomor 92/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst, selama 9 hari kalender terhitung setelah tanggal 12 Nopember 2024 sampai dengan 21 Nopember 2024;

Menimbang, bahwa telah diadakan rapat kreditor yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 18 Nopember 2024 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan agenda rapat kreditor (RK) penyampaian rencana perdamaian dari Debitor sekaligus pemungutan suara (*voting*) atas rencana perdamaian. Namun, berdasarkan hasil pemungutan suara (*voting*) tersebut setelah disampaikannya rencana perdamaian dari Debitor, seluruh kreditor baik konkuren maupun kreditor separatis atau kreditor yang piutangnya dijamin dengan hak tanggungan menolak usulan rencana perdamaian Debitor.

Menimbang, bahwa alasan penolakan para kreditor atas rencana perdamaian yang disampaikan oleh Debitor tersebut, menunjukkan fakta bahwa Debitor tidak memiliki kapasitas atau kemampuan secara finansial yang cukup untuk melaksanakan rencana penyelesaian kewajiban atau utang-utang Debitor kepada seluruh kreditornya, dan sejalan dengan hal itu kegagalan pemungutan suara (*voting*) mengakibatkan Debitor secara hukum dapat dijatuhkan dalam keadaan pailit.

Menimbang, bahwa dalam Surat Rekomendasi Hakim Pengawas dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 92/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst, tertanggal 18 Nopember 2024 berdasarkan hasil Rapat Kreditor yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 18 Nopember 2024, telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 Putusan PKPU Nomor 92/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa berdasarkan Laporan Tim Pengurus tertanggal 18 November 2024, dan dengan mengingat ketentuan Menimbang, Bahwa Pasal 284 ayat (1) dan (2) serta Pasal 289 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ("**UU Kepailitan dan PKPU**"), maka dengan ini saya selaku Hakim Pengawas TERMOHON PKPU / MEILIANNY LESMANA dan SANDY SENJAYA (dalam PKPU) menyampaikan laoran tertulis kepada Majelis Hakim Perkara No. 92/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst untuk memberitahukan perkembangan proses PKPU terhadap Debitor tersebut di atas dimana apabila rencana perdamaian ditolak, maka Pengadilan (*in casu*, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) harus menyatakan debitor pailit setelah Pengadilan (*in casu*, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) menerima pemberitahuan dari Hakim Pengawas perihal penolakan usulan rencana perdamaian dalam perkara *a quo*."

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan kepailitan ini didasarkan pada ketentuan UU Kepailitan dan PKPU, khususnya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 284 ayat (2), yang mengatur syarat-syarat dan proses kepailitan debitor dalam hal rencana perdamaian ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil rapat kreditor dengan agenda rapat kreditor penyampaian rencana perdamaian dan pemungutan suara (*voting*) yang dilaksanakan pada hari **Senin, 18 Nopember 2024**, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, jumlah kreditor yang menyetujui rencana perdamaian **tidak mencapai** syarat minimal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 281 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yakni lebih dari setengah jumlah kreditor konkuren yang hadir, yang mewakili sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah piutang yang diakui atau sementara diakui. Oleh karena itu, rencana perdamaian **dinyatakan ditolak**.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan selama proses PKPU, Debitor tidak mampu menunjukkan kapasitas keuangan yang cukup untuk memenuhi seluruh kewajibannya terhadap para kreditor, baik berdasarkan catatan dan laporan yang diajukan oleh Debitor kepada Tim Pengurus dalam persidangan (*in casu*, rapat-rapat kreditor).

Menimbang, bahwa pertimbangan utama adalah untuk melindungi hak-hak para kreditor yang berhak atas pemenuhan / pembayaran piutang mereka dari Debitor. Menimbang ketidakmampuan Debitor untuk memenuhi rencana

Halaman 4 dari 7 Putusan PKPU Nomor 92/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian, maka tindakan penjatuhan kepailitan adalah solusi yang adil dan sesuai hukum guna membereskan harta pailit.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 284 ayat (2) dan Pasal 289 UU Kepailitan dan PKPU, jika rencana perdamaian yang diajukan Debitor ditolak, maka hakim wajib menjatuhkan putusan pailit terhadap Debitor.

Menimbang, maksud dan tujuan surat laporan tertulis dari Hakim Pengawas Perkara PKPU No. 92/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 18 Nopember 2024 adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya biaya imbalan jasa bagi Tim Pengurus akan ditetapkan saat PKPU ini berakhir;

Memperhatikan akan Undang-Undang, khususnya Pasal 289 Undang-UU Kepailitan dan PKPU serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Debitor *in casu* **MEILIANNY LESMANA** dan **SANDY SENJAYA** demi hukum berakhir;
2. Menyatakan **MEILIANNY LESMANA** dan **SANDY SENJAYA** Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk dan Mengangkat **Sdr. FAISAL S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam Perkara Kepailitan *a quo*;
4. Menunjuk dan Mengangkat:
 - **Sdr. HUAKANALA HUBUDI, S.H., S.E.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-45 AH.04.06-2023, tertanggal 03 Maret 2023, beralamat kantor di Plaza De Lumina, Blok C, No. 5, RT. 003, RW. 007, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
 - **Sdr. ADI PUTRA BUANA YUNARA BATUBARA, S.H., LL.M.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-175 AH.04.03-2021 tanggal 19 Maret 2021 beralamat di Lubis, Santosa & Maramis Law Firm, Equity Tower 12 Floor, SCBD Lot 9, Jl. Jend Sudirman Kav 52-53, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;Sebagai Tim Kurator dalam proses Kepailitan **MEILIANNY LESMANA** dan **SANDY SENJAYA**;
5. Menetapkan Imbalan Jasa Tim Pengurus dan Biaya Kepengurusan dalam PKPU ditetapkan segera dengan Penetapan tersendiri;

Halaman 5 dari 7 Putusan PKPU Nomor 92/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Imbalan Jasa bagi Tim Kurator dan biaya Kepailitan akan ditetapkan kemudian setelah selesainya proses Kepailitan;
- Membebaskan biaya perkara *a quo* kepada Debitor Pailit / **MEILIANNY LESMANA** dan **SANDY SENJAYA** sejumlah Rp.9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis, 21 November 2024, oleh kami, Heneng Pudjadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Betsji Siske Manoe, S.H., M.H., dan Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Nomor 92/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 20 Maret 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Mufid Talib, S.E., S.H., Panitera Pengganti, Tim Pengurus, Kuasa Hukum Pemohon PKPU dan Kreditor Lain serta Kuasa Termohon PKPU;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Betsji Siske Manoe, S.H., M.H.

Heneng Pujadi, S.H., M.H.

Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mufid Talib, S.E., S.H.

Rincian Biaya :

Pendaftaran	Rp 2.000.000,00
Biaya Proses	Rp 500.000,00
Biaya Panggilan	Rp 600.000,00
PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
Pemberitahuan Putusan	Rp 6.000.000,00
PNBP Pemb. Putusan	Rp 50.000,00

Materai Rp 70.000,00

Redaksi Rp 70.000,00

Jumlah Rp 9.300.000,00

(sembilan juta tiga ratus ribu Rupiah);

Halaman 6 dari 7 Putusan PKPU Nomor 92/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

